



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**BESARAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14A ayat (6) Pasal 24E dan Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh serta Tata Cara Pengembalian Belanja Penunjang Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DAERAH, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota adalah Kota Banda Aceh
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- (3) Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK.
- (4) Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRK dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (6) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRK adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.
- (7) Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klarifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
- (8) Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
- (9) Pertanggungjawaban laporan adalah laporan yang memuat pengelolaan sumberdaya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang dan
- c. Rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah Kota Banda Aceh, diatur sebagai berikut :
 - a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus millar) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus millar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Klasifikasi kemampuan keuangan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,3,4 yang didasarkan atas APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan masuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Kemampuan keuangan Kota Banda Aceh sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) adalah pada **kelompok sedang** maka Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Kota Banda Aceh diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRK.

Pasal 7

Sesuai kemampuan keuangan Kota Banda Aceh yang termasuk dalam kelompok sedang maka BPO Pimpinan DPRK disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK dan untuk Wakil Ketua DPRK disediakan paling banyak 2 ½ (dua satu per dua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Sekretaris DPRK menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRK secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 7.
- (2) BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyswarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 9

BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK.

Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRK menyusun BPO Pimpinan DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sekretariat DPRK.
- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRK.

Pasal 11

- (1) Sekretaris DPRK selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK selaku Pelaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk perincian BPO Pimpinan DPRK sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi sebagai tanda tarima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggung-jawabkan.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRK, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRK dibuktikan dengan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRK.
- (3) Rincian Penggunaan BPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerimaan (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRK.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulannya paling lambat tanggal lima bulan berikutnya.

BAB IV
TATACARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
(TKI) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK DAN BPO BAGI PIMPINAN
DPRK

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah menerima TKI dan Pimpinan DPRK yang telah menerima BPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRK periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Sekretaris DPRK selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian TKI dan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (3) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan pasal 212 yang telah disetor ke Kas Negara.
- (4) Penganggaran dana pengembalian TKI dan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, objek pendapatan dari pengembalian, rincian objek pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (5) Sekretaris DPRK selaku pengguna Anggaran/Pengguna barang menerima dan menyetorkan pengembalian TKI dan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh TKI dan BPO paling lambat 1(satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRK berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian TKI dan BPO menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengembalian TKI dan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan cara sekaligus/tunai atau diangsur setiap bulannya.
- (2) Pengembalian dengan cara sekaligus/tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran.
- (3) Pengembalian TKI dan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 2 April 2007 sampai dengan 3 Agustus 2009.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRK yang mengembalikan TKI dan BPO secara diangsur dilakukan dengan pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan oleh Sekretaris DPRK.

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRK menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kompensasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2007.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2007 M
12 Jumadil Awal 1428H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2007 M
12 Jumadil Awal 1428 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 15